



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxx x, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan dari Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tanggal 01 September 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan Kutipan Akta Nomor:

Halaman 1 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00026/007/III/2018 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues tanggal 02 Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kampung Gajah, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Gayo Lues selama ± 4 (empat) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama:
  - 3.1. xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, lahir tanggal 04 Januari 2019;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi bulan Agustus 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - 6.2. Tergugat ketika memiliki uang jarang memberikan kepada Penggugat, dan selalu memberikan kepada orang tua Tergugat;
  - 6.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti ibu Tergugat mengatakan Penggugat tidak mau mengurus diri dan malas bekerja;
  - 6.4. Orang tua Tergugat pernah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama pada saat hamil tua;
  - 6.5. Tergugat tidak ada sama sekali membiayai proses persalinan Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 22 Agustus 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat awalnya berbicara baik-baik

Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat agar mau bersikap lebih baik kepada Penggugat, namun Tergugat marah dan merusak semua peralatan rumah tangga dan sampai membongkar celengan Penggugat dan mengambil uangnya. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, Kampung Gajah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa, Penggugat tergolong masyarakat yang kurang mampu, dan Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - 3.1. Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar, lahir tanggal 04 Januari 2019;
4. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir in person (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Swara Gayo FM sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 05 September 2022 dan 05 Oktober 2022;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan kepada Mahkamah agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma, terhadap gugatan Penggugat tersebut, setelah diadakan pemeriksaan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tanggal 05 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/ prodeo.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama atas Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 00026/007/III/2018 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bernama nama Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-3);

Bahwa, di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Nama **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gayoe Lues, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi dari Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat awalnya baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

Halaman 5 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat harus mencari uang sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya lagi namun dua hari yang lalu Tergugat ada menghubungi Penggugat dan menyatakan Tergugat saat ini sedang merantau ke Malaysia dan tidak menetap tempat tinggalnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak terjadi karena Tergugat sulit diajak untuk berkomunikasi dengan baik;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxx di kebun orang daerah Brastagi dengan upah sebesar Rp. 130.000/per hari;
  - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang menyayangi anaknya;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
2. Nama **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gayo Lues, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Tiri Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat awalnya baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat jarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat harus mencari uang sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya lagi namun dua hari yang lalu Tergugat ada menghubungi Penggugat dan menyatakan Tergugat saat ini sedang merantau ke Malaysia dan tidak menetap tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak terjadi karena Tergugat sulit diajak untuk berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxx di kebun orang daerah Brastagi dengan upah sebesar Rp. 130.000/per hari;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat kurang menafkahi, orang Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak membiayai biaya persalinan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-3 dan dua saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berkedudukan di Kabupaten Gayo Lues, maka dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 3 (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 13 Maret 2018 dan merupakan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 3 (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 174 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi 1 dan saksi 1 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 1 tahun 5 bulan, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia serang anak bernama Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar , lahir tanggal 04 Januari 2019 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dalam kondisi baik, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temperamen dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus mencari uang sendiri;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah sekitar 1 tahun 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan bisa karena Tergugat sulit dihubungi;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik untuk mengasuh dan membesarkan anaknya dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxx di kebun orang daerah Brastagi dengan upah sebesar Rp. 130.000/per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu: *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat bersifat temperamen dan tidak menafkahi Penggugat, *ketiga*, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang 1 tahun 5 bulan dan *keempat*, Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 1 tahun 5 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pencatatan dalam buku nikah (P-1) tidak terdapat riwayat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak Penggugat dengan *talak satu ba'in shugraa* sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar, lahir tanggal 04 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 dan para saksi juga menerangkan bahwa anak bernama Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang anak tersebut saat ini ada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat telah bekerja sebagai xxxxxx di kebun orang daerah Brastagi dengan upah sebesar Rp. 130.000/per hari;

Menimbang, bahwa berdsarkan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti dan saksi yang telah diajukan Penggugat yang menerangkan anaknya (Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar) masih dibawah umur belum mumayyiz, dan anak pada saat ini sedang membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu (Penggugat), maka Majelis berpendapat Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2010 tahun 2010 bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek;**

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat tidak berarti menutup akses Tergugat bertemu anaknya, oleh karena itu Penggugat diwajibkan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak (Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar), hal ini sesuai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat melanggar atau tidak memberikan akses kepada Tergugat, hal itu dapat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 R.Bg, Pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan putusan sela Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tanggal 05 Januari 2023 Nomor : 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Dimas Al Robby bin Jamidan Akbar**, lahir tanggal 04 Januari 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara, karena tidak mampu/miskin;

Demikian, putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami oleh kami **Abdul Gafur, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy** dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fakhrurrazi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Zulkarnaini, S.Sy**

**Abdul Gafur, S.H.I., M.H**

**Mawaddah Idris, S.H.I., M.H**

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Fakhrurrazi, S.H

**Perincian biaya perkara :**

|                 |       |            |
|-----------------|-------|------------|
| Biaya PNPB      | : Rp. | 0,-        |
| Biaya Proses    | : Rp. | 0,-        |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 0,-        |
| Biaya Meterai   | : Rp. | 0,-        |
| Jumlah          | : Rp. | <b>0,-</b> |

**(nol rupiah)**

Halaman 17 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/MS.Bkj